



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**

PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NOMOR *172* TAHUN 2020

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI PERSONEL  
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

- Menimbang :
- a. Bahwa kemajuan Lemhannas RI sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan mampu menghadapi tantangan ke depan;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI, perlu adanya beasiswa pendidikan tinggi kepada personel Lemhannas RI;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Personel di lingkungan Lemhannas RI.

- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 254);
  - b. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 49 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN...

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI PERSONEL DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan Lemhannas RI kepada personel Lemhannas RI untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Calon penerima beasiswa adalah personel Lemhannas RI yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
6. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Panitia Seleksi Administrasi, yang selanjutnya disingkat Panselmin adalah Pejabat Struktural dan Pengelola Program Beasiswa Lemhannas RI yang bertugas untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari para calon penerima beasiswa.
8. Panitia Seleksi Penentuan Akhir, yang selanjutnya disingkat Pantukhir adalah Pejabat Struktural dan Pengelola Program beasiswa Lemhannas RI yang bertugas untuk menentukan dan menetapkan para calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi administrasi dan tes akademik di Perguruan Tinggi sebagai penerima beasiswa.
9. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2...



-3-

## Pasal 2

Beasiswa pendidikan tinggi di Lingkungan Lemhannas RI terdiri atas program Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4) dan/atau Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Perguruan Tinggi Swasta.

## BAB II

### PERSYARATAN, TAHAPAN DAN KEPANITIAAN SELEKSI

#### Bagian kesatu Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa sebagai berikut :
  - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Polri, yang telah bertugas di Lemhannas RI minimal 2 (dua) tahun;
  - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. Berusia maksimal 48 (empat puluh delapan) tahun untuk semua jenjang strata;
  - f. Belum pernah menerima beasiswa pada tingkatan strata yang sama;
  - g. Tidak sedang menjalani program beasiswa apapun dari lembaga manapun; dan
  - h. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin.
- (2) Persyaratan khusus penerimaan beasiswa sebagai berikut :
  - a. Program Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4) dan/atau Sarjana (S1) yaitu telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau yang sederajat serta sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada perguruan tinggi yang dituju;
  - b. Program Magister (S2) yaitu telah lulus sarjana (S1) dan/atau Diploma Empat (D4) sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada perguruan tinggi yang dituju;
  - c. Program Doktor (S3) yaitu telah lulus Magister (S2) dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada perguruan tinggi yang dituju.

#### Bagian Kedua Tahapan

#### Pasal 4

- (1) Tahapan seleksi penerima beasiswa Lemhannas RI, meliputi:
  - a. Tahap seleksi administrasi dan integritas;

b. Tahap...

-4-

- b. Tahap seleksi akademik pada perguruan tinggi;
  - c. Tahap seleksi penentuan akhir.
- (2) Tahap seleksi penerimaan beasiswa administrasi dan integritas sesuai dengan ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI;
  - b. Membuat surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bermeterai dan ditandatangani;
- (3) Mengirimkan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
- a. Salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh sekolah/ perguruan tinggi/ instansi berwenang;
  - b. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
  - c. Salinan Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
  - d. Surat izin atau penugasan dari pimpinan atau atasan yang berwenang;
  - e. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang merah.
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), selanjutnya akan diseleksi oleh Panselmin.

#### Pasal 5

Tahap seleksi akademik pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh peserta calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 6

- (1) Tahap seleksi penentuan akhir sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Diikuti oleh calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik pada perguruan tinggi; dan
  - b. Menyesuaikan dengan jumlah kuota beasiswa yang tersedia setiap tahun anggaran.
- (2) Calon penerima beasiswa yang lulus seleksi penentuan akhir dinyatakan sebagai penerima beasiswa melalui Keputusan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Kepanitiaan Seleksi

#### Pasal 7

- (1) Tahap seleksi administrasi dan integritas dilaksanakan oleh Panselmin.
- (2) Susunan keanggotaan Panselmin, sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas;

a . Penanggung...



-5-

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama Lemhannas RI;
  - b. Ketua : Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum  
Settama Lemhannas RI;
  - c. Sekretaris : Kabag Kerma Dalam Negeri  
Biro Kerja Sama & Hukum Settama Lemhannas RI;
  - d. Anggota :
    - 1. Kabag Sumber Daya Manusia Biro Umum Settama Lemhannas RI.
    - 2. Kabag Hukum Biro Kerja Sama & Hukum Settama Lemhannas RI.
    - 3. Kasubbag Kerma Program Pendidikan Sarjana & Pascasarjana Bagian  
Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama & Hukum Settama  
Lemhannas RI.
    - 4. Analis Kepegawaian Bagian Sumber Daya Manusia Biro Umum Biro  
Umum Settama Lemhannas RI.
    - 5. Analis Kerja Sama Subbag Program Pendidikan Sarjana &  
Pascasarjana Bagian Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama &  
Hukum Settama Lemhannas RI.
- (3) Panselmin sebagaimana dimaksud ayat (2), bertugas;
- a. Membuka pendaftaran program beasiswa melalui surat edaran  
Lemhannas RI;
  - b. Menerima dan menghimpun data permohonan peserta calon penerima  
beasiswa;
  - c. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas persyaratan  
administrasi;
  - d. Melakukan penentuan dan penetapan terhadap peserta calon penerima  
beasiswa yang memenuhi persyaratan administrasi; dan
  - e. Membuat Surat Perintah untuk melaksanakan seleksi/tes di Perguruan  
Tinggi yang di tuju.

#### Pasal 8

- (1) Tahap seleksi penentuan akhir dilaksanakan oleh Pantukhir.
- (2) Susunan keanggotaan Pantukhir, sebagaimana dimaksud ayat (1)  
sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : Gubernur Lemhannas RI;
  - b. Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Utama Lemhannas RI;
  - c. Ketua : Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum  
Settama Lemhannas RI;
  - d. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI;
  - e. Sekretaris : Kabag Kerma Dalam Negeri Biro Kerja Sama  
& Hukum Settama Lemhannas RI;
  - f. Anggota :
    - 1. Kepala Biro Perencanaan Settama Lemhannas RI.
    - 2. Kabag Sumber Daya Manusia Biro Umum Settama Lemhannas RI.
    - 3. Kabag Hukum Biro Kerma dan Hukum Settama Lemhannas RI.
    - 4. Kasubbag Kerma Program Pendidikan Sarjana & Pascasarjana Bagian  
Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerma dan Hukum Settama  
Lemhannas RI.

5. Analis...

-6-

5. Analisis Kepegawaian Bagian Sumber Daya Manusia Biro Umum Settama Lemhannas RI.
  6. Analisis Kerja Sama Subbag Program Pendidikan Sarjana & Pascasarjana Bagian Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerma dan Hukum Settama Lemhannas RI.
- (2) Pantukhir sebagaimana dimaksud ayat (2), bertugas;
- a. Melakukan seleksi akhir terhadap peserta calon penerima beasiswa yang telah memenuhi syarat secara administrasi dan lulus seleksi akademik pada perguruan tinggi;
  - b. Melaporkan kepada Gubernur tentang hasil seleksi akhir calon penerima beasiswa;
  - c. Merekomendasikan calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan diterima/lulus seleksi akademik pada perguruan tinggi kepada Gubernur guna ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

#### Pasal 9

Sekretariat Panselmin dan Pantukhir berada di Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI, Bagian Kerja Sama Dalam Negeri.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan beasiswa berasal dari DIPA Lemhannas RI yang dialokasikan setiap tahun sesuai dengan program pendidikan tinggi yang dipilih.
- (2) Biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima beasiswa dalam bentuk paket untuk membiayai :
  - a. Biaya Pendaftaran;
  - b. Biaya Orientasi Perguruan Tinggi (OPT);
  - c. Biaya Matrikulasi;
  - d. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang Pangkal sesuai dengan program pendidikan tinggi yang ditempuh, yaitu;
    1. Diploma Satu (D1) selama 2 (dua) semester.
    2. Diploma Dua (D2) selama 4 (empat) semester.
    3. Diploma Tiga (D3) selama 6 (enam) semester.
    4. Diploma Empat (D4) dan/atau Sarjana (S1) selama 8 (delapan) semester.
    5. Magister (S2) selama 4 (empat) semester.
    6. Doktor (S3) selama 6 (enam) semester.
  - e. Biaya penelitian dan riset;
  - f. Biaya buku yang disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan setiap tahun anggaran; dan
  - g. Biaya Wisuda.

BAB IV...



-7-

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

##### Pasal 11

- (1) Penerima beasiswa wajib dan bersedia untuk mengabdikan diri di Lemhannas RI dan tidak diperkenankan untuk mutasi dan/atau pindah ke instansi lain minimal 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan studinya.
- (2) Penerima beasiswa wajib memberikan laporan perkembangan studinya baik secara berkala dan/atau tiap akhir semester maupun setelah selesai studi kepada Bagian Kerma Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI.
- (3) Penerima beasiswa bersedia mengikuti kegiatan di Lemhannas RI pada saat dibutuhkan oleh unit kerja.
- (4) Penerima beasiswa wajib menyelesaikan studinya tepat waktu.
- (5) Penerima beasiswa yang melewati batas waktu studi yang ditentukan diwajibkan untuk tetap menyelesaikan studinya dengan menggunakan biaya sendiri.

#### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 12

Penerima beasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 11 dapat dikenakan sanksi berupa;

- a. Pengembalian dana beasiswa yang telah diberikan melalui Lemhannas RI ke Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara (KKPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sanksi administrasi yang sesuai dengan kewenangan Lemhannas RI.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

- (1) Pemberian beasiswa yang telah diberikan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, selanjutnya tunduk dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



AGUS WIDJOJO  
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)